

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Sistem sewa menyewa *iphone* pada akun instagram @*djournal_rentcam_jombang* diawali dengan kesepakatan antara pemilik akun instagram @*djournal_rentcam_jombang* dengan orang yang menyewa *iphone*. Sebelum terjadi kesepakatan pihak penyewa terlebih dahulu menghubungi @*djournal_rentcam_jombang* untuk mengetahui syarat dan ketentuan sewa *iphone* di @*djournal_rentcam_jombang*, kemudian pihak @*djournal_rentcam_jombang* menjelaskan terkait syarat dan ketentuan tersebut beserta biaya sewa *iphone*. Pihak @*djournal_rentcam_jombang* juga meminta penyewa untuk melakukan pengisian biodata atau data diri penyewa seperti nama lengkap, nomor, hp, akun sosial media seperti instagram dan lain-lain dengan tujuan agar pemilik sewa dapat melakukan *crosscheck* data diri penyewa apakah penyewa tersebut memiliki latar belakang yang tidak baik. Setelah data diri di acc dan pihak penyewa menyetujui kesepakatan tersebut kemudian penyewa mengambil *iphone* yang disewa dan sebelum itu penyewa melakukan tanda tangan di atas materai mengenai perjanjian sewa *iphone* dan kelengkapan *iphone*. Untuk sistem sewa menyewa *iphone* yang berakhir dengan jual beli di akun instgaram @*djournal_rentcam_jombang* dilakukan ketika diakhir perjanjian sewa yaitu setelah masa sewa berakhir. Jadi diawal perjanjian *iphone* yang disewa, penyewa hanya mengatakan jika cocok dengan *iphone* yang disewa tersebut maka penyewa akan membeli, dan akad jual beli hanya terjadi setelah masa sewa dari akad sewa menyewa tersebut telah selesai.
2. Akad sewa menyewa *Iphone* yang berakhir dengan jual beli pada akun Instagram @*djournal_rentcam_jombang* dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad *ijarah* dimana pemilik sewa (*mu'jir*) mendapatkan *ujrah* atas barang yang yang disewakan namun dalam akad tersebut terjadi pilihan adanya pemindahan hak milik atas objek atau barang yang disewa. Akad *ijarah muntahiyah bittamlik* telah diatur di dalam pasal 278-284 KHES dan juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/ 2002

tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlík*. Dimana dalam akad *ijarah muntahiyah bittamlík* pihak yang melakukan akad tersebut harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad dalam pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau hibah hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

B. Saran

Dari uraian di atas penulis dapat memberikan saran atau masukan sebagai bahan pertimbangan kedepannya.

1. Terkait dengan isi surat perjanjian yang ditanda tangani diatas materai harus dicantumkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yaitu antara *@djournal_rentcam_jombang* dengan penyewa, tidak melalui chat whatsapp saja namun dalam isi surat perjanjian juga harus dicantumkan, dengan maksud agar ketika terjadi ingkar janji atau hal yang tidak diinginkan oleh penyewa bukti tersebut dapat diperkuat.
2. Dalam melakukan sewa menyewa *iphone*, penyewa harus mengambil manfaat dari barang sewaan dengan sebijak mungkin. Dan ketika membawa barang sewaan harus lebih berhati-hati untuk mengantisipasi hal-ha yang tidak diinginkan